

## PERLINDUNGAN TERHADAP AKTIVITAS PEREMPUAN DI BIDANG POLITIK DAN TENAGA KERJA

*Munawir\**

**Abstrak:** Pada awalnya, orientasi aktivitas perempuan lebih banyak di bidang domestik yaitu wilayah yang berhubungan dengan persoalan rumah tangga dari pada bidang publik. Namun, sejalan dengan perkembangan zaman dan bergesernya sistem nilai yang memungkinkan perempuan bekerja di luar rumah, orientasi perempuan semakin meluas ke bidang publik. Pergeseran tersebut, di antaranya didorong oleh demokrasi untuk perempuan yang belum berjalan di negeri ini. Harapannya, persoalan-persoalan kaum perempuan dapat diakomodasi dalam pengambilan keputusan publik. Dengan pisau analisa teori Fungsional Struktural dapat dipahami, bahwa tenaga kerja perempuan merupakan organ yang menentukan kekuatan dan kemajuan perusahaan. Ketika organ ini tidak terawat atau tidak mendapatkan perlindungan dengan baik, maka kondisi struktural perusahaan selaku badan akan menjadi sakit. Oleh karena itu, perempuan harus mendapatkan perlindungan atas hak-haknya.

**Kata Kunci:** Aktivitas perempuan, perlindungan politik, tenaga kerja.

---

\* Penulis adalah Dosen jurusan Syari'ah STAIN Ponorogo

## PENDAHULUAN

Peran perempuan mulanya cenderung diorientasikan pada bidang domestik dari pada bidang publik. Dalam proses sosialisasi perempuan cenderung lebih bertanggung jawab terhadap keluarga dan segala kegiatan yang berkaitan dengan rumah tangga, seperti menyelesaikan pekerjaan di dapur dan merawat anak. Adapun laki-laki lebih terlibat langsung dalam bidang ekonomi dan politik (kegiatan publik), yang dianggap kegiatan penting dalam perkembangan masyarakat modern yang bertumpu pada proses produksi dan birokrasi.

Asumsi semacam ini telah mereproduksi ketimpangan gender, karena dalam proses sosialisasi perempuan diasosiasikan ke dalam suatu nilai dan ukuran sosial budaya yang kemudian pilihan-pilihannya ditentukan oleh laki-laki. Mitos-mitos telah dibangun untuk menyatakan bahwa tempat laki-laki adalah di dunia kerja dalam perjuangan untuk hidupnya. Proses ini berjalan terus dan membentuk realitas sosial, sehingga membatasi pilihan-pilihan hidup perempuan. Sesuatu yang berada di luar dapur, anak, rumah tangga, dianggap bukan tempat yang sesuai bagi perempuan.

Pengaruh akar sosial budaya tersebut, telah memberi warna tersendiri bagi sebagian kaum perempuan dalam pemaknaan peranannya. Pemaknaan keterlibatan perempuan merupakan hasil suatu interaksi dan negoisasi dimana perempuan sendiri aktif didalamnya. Hal ini sejalan dengan pemaknaan perempuan sebagai ibu rumah tangga. Berninghausen dan Kresan<sup>1</sup> menanyakan kepada 94 responden perempuan di sebuah desa di Jawa, mengenai "ciri-ciri apa yang harus dimiliki oleh seorang wanita yang baik?" Hanya enam responden yang menyatakan bahwa

---

<sup>1</sup> Berninghausen and Kristan, *Forging New Paths : Feminist Social Methodology and Rural Woman in Jawa* (London : New Jersey, 1992), 39 2<sup>nd</sup> Books Ltd.

seorang wanita harus mencari uang, sedang lainnya menjawab menjadi seorang istri yang baik dan patuh pada suami (27 orang), seorang ibu rumah tangga (17 orang) dan sisanya menjawab menjadi ibu yang baik. Dengan demikian peran domestik perempuan juga mendapat penekanan yang cukup kuat dari perempuan sendiri dan ini merupakan pilihan yang secara sosial mendapatkan pengesahan.

Di sini lain, konstruksi sosial yang menempatkan kedudukan perempuan pada pekerjaan domestik mendapat reaksi kaum perempuan, yang memiliki anggapan bahwa sesungguhnya perempuan selain bekerja di bidang domestik juga mampu bekerja di bidang politik, yang selama ini telah digeluti oleh kaum laki-laki. Hal ini juga didukung oleh tuntutan perkembangan zaman, di mana tenaga kerja perempuan dibutuhkan untuk memperlancar kegiatan ekonomi dan peningkatan penghasilan keluarga.

Di sektor pertanian, peran perempuan cukup besar, mereka bekerja dalam beberapa aspek. Tidak saja pada kegiatan produksi, panen, pasca panen, distribusi pangan dan konsumsi, tetapi juga terlibat dalam kegiatan pengambilan keputusan. Di luar sektor pertanian seperti sektor perdagangan baik dagang kecil-kecilan hingga pada skala besar, di sektor industri maupun jasa tenaga kerja perempuan juga dibutuhkan.

Peningkatan keterlibatan perempuan di luar domestik di sebabkan adanya berbagai proses yang saling terkait satu sama lainnya. Hal ini menyangkut pergeseran dalam diri perempuan sendiri, adanya peluang perempuan untuk keluar dari arena domestik dan bekerja di luar rumah/desa, adanya pergeseran sistem nilai yang memungkinkan wanita meninggalkan rumah, permintaan pasar tenaga kerja perempuan yang cukup besar, adanya perubahan peranan kelembagaan yang memberikan jaminan bagi keterlibatan perempuan, dan adanya globalisasi ekonomi.

Namun demikian, peningkatan keterlibatan perempuan perlu dicermati terutama pengaruhnya bagi peningkatan kesejahteraan kaum perempuan. Proses sosialisai kegiatan domestik perempuan dan sifat keperempuanannya sangat mempengaruhi proses identifikasi pekerjaan-pekerjaan publik yang sesuai dengan pekerjaan perempuan. Peningkatan keterlibatan perempuan secara umum sudah terpola dan terpusat pada pekerjaan-pekerjaan yang bersifat "menerima perintah" seperti buruh pabrik, buruh perkebunan, pembantu rumah tangga, sekretaris, resepsionis dan sebagainya. Sementara itu, peningkatan seperti tenaga profesional dan kepemimpinan tidak menampakkan peningkatan yang mendasar.

Ketenagakerjaan di Indonesia termasuk menjadi problem yang sangat kompleks. Berbagai bentuk kritik ditujukan kepada pemerintah Indonesia yang pada umumnya dikatakan masih belum serius atau bahkan gagal menangani persoalan ketenagakerjaan. Salah satu aspek dalam problem ketenagakerjaan di Indonesia adalah problem penegakan hak-hak tenaga kerja.

Sudah dijelaskan dalam Piagam HAM yang dikenal dengan UDHR (*Universal Declaration of Human Right*) yang disahkan berlakunya 10 Desember 1948 pasal 23 ayat 1, 2, 3 dan 4, bahwa: (1) "setiap orang berhak untuk memperoleh pekerjaan, bebas memilih pekerjaan, syarat-syarat yang adil, dan menyenangkan dari suatu lingkungan pekerjaan dan mendapat perlindungan dari pengangguran, (2) Setiap orang tanpa dibeda-bedakan berhak memperoleh upah yang sama atas pekerjaan yang sama, (3) Setiap orang yang bekerja berhak akan imbalan yang adil dan menyenangkan, yang menjamin dirinya sendiri dan keluarganya sesuai dengan kemuliaan martabat manusia dan ditambah pula bila perlu dengan bantuan-bantuan sosial lainnya, dan (4) Setiap orang berhak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat-

serikat pekerja untuk melindungi kepentingan-kepentingannya.

CD (*Cairo Declaration*) yang dikenal sebagai Deklarasi OKI yang disahkan pada tanggal 5 Agustus 1990 pada pasal 13 CD juga menyebutkan bahwa "bekerja adalah hal yang dijamin oleh pemerintah dan masyarakat untuk setiap orang yang siap untuk bekerja. Setiap orang harus bebas untuk memilih pekerjaan yang paling sesuai dan berguna bagi dirinya dan masyarakat". Pasal 6 CD disebutkan "wanita memiliki hak yang sama dalam mempertahankan derajat kemanusiaannya dan memiliki hak-hak untuk menikmati hak persamaan tersebut, di samping melaksanakan kewajiban-kewajibannya, memiliki hak sipil dan kebebasan yang berhubungan dengan keuangan dan hak untuk menjaga nama baik pribadi dan keturunannya".

Lopa juga menjelaskan, "bahwa wanita sama derajatnya dengan pria dan berhak menikmati hidup sesuai tugas dan penampilannya sebagai wanita. Ia juga memiliki hak sipil seperti pria, misalnya mencari ilmu, bekerja dan sebagainya. Ia juga, mempunyai hak yang sama untuk menjaga nama baiknya hingga ia meninggal dunia. Hak egaliter ini telah dijamin secara konstitusional sebagaimana disebutkan di dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (2) menggariskan bahwa tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal ini menunjukkan tentang posisi manusia Indonesia yang tidak boleh dibedakan atas alasan gender".<sup>2</sup>

#### **AKTIVITAS PEREMPUAN DALAM POLITIK**

Di abad 21, kehidupan ditandai oleh munculnya tatanan kehidupan politik yang disebut "demokrasi" dan tatanan ekonomi yang disebut "*economic liberalism*".

---

<sup>2</sup> Baharudin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta : Prima Yasa Bhakti), 1996, 47.

Keduanya merupakan fenomena baru bagi perkembangan negara Indonesia. Sejak tahun 1998 Indonesia memasuki era yang mengarah kepada kehidupan politik yang memberi peluang pada upaya demokratis, yaitu dengan menciptakan pemerintah demokratis yang efektif dan distribusi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan publik yang memenuhi prinsip keadilan gender.

Di sisi lain, pemerintah demokratis membutuhkan masyarakat yang trampil dalam melakukan praktek-praktek rekonsiliasi, kolaborasi, mengelola konflik dan membangun konsensus. Semuanya dibutuhkan untuk mendorong partisipasi publik yang produktif dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini perempuan justru banyak berada dalam posisi yang pasif dan sering ditinggalkan dalam proses pengambilan keputusan.

Pemilu yang sedang berlangsung sekarang ini, berdasarkan pada undang-undang nomor 12 tahun 2003 tentang DPR, DPD dan DPRD, serta undang-undang nomor 23 tahun 2003 tentang pemilu presiden dan wakil presiden. Dalam undang-undang ini telah terjadi perubahan-perubahan substansial dari segi tujuan, sistem dan peserta pemilu, serta kuota perempuan 30% di lembaga legislatif.

Keterwakilan perempuan di lembaga pengambilan keputusan masih sangat rendah, baik di pemerintahan, peradilan, penegak hukum, pengambilan keputusan di legislatif baik tingkat lokal maupun nasional. Oleh karena itu keputusan penetapan kuota keterwakilan perempuan 30% di lembaga legislatif, merupakan keputusan yang patut dihargai.

Sistem kuota ini sangatlah penting, karena adanya peluang perekrutan perempuan untuk memasuki posisi dalam politik, sehingga perempuan tidak hanya berfungsi sebagai pajangan politik saja. Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif diharapkan. (1) dapat menyalurkan hak

politiknya, tidak hanya sebatas kuantitasnya tetapi keseimbangan dengan laki-laki, terhapusnya diskriminasi dan ketimpangan gender, (2) kaum perempuan punya akses di dalam proses politik, perempuan diberi peluang dan dilibatkan dalam perancangan keputusan, proses pengambilan keputusan dan dalam pengawasan keputusan, (3) dengan terlibat dalam pengambilan keputusan, perempuan dapat memperjuangkan berbagai persoalan yang terkait dengan perlindungan perempuan seperti kekerasan terhadap perempuan, perdagangan perempuan dan anak.

Berbagai argumen yang mendukung dan tidak mendukung sistem kuota diungkapkan oleh Wahjana<sup>3</sup> sebagai berikut, bagi pendukung kuota memiliki alasan: (1) Kuota perempuan di legislatif bukanlah diskriminasi, tetapi kompensasi bagi kendala nyata yang dihadapi perempuan untuk secara adil ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik, (2) kuota berarti adanya sejumlah perempuan yang duduk bersama-sama dalam suatu komisi atau majelis, yang dengan demikian dapat mengurangi tekanan yang dirasakan para perempuan yang keberadaannya dalam suatu tempat sudah dialokasikan, (3) sebagai warga negara, perempuan memiliki hak perwakilan yang setara, (4) pengalaman perempuan berbeda dengan laki-laki, (5) kualitas perempuan sama dengan laki-laki tapi kualitas perempuan dihargai lebih rendah dan dikecilkan dalam sistem politik yang dikuasai laki-laki.

Adapun yang tidak mendukung sistem kuota alasannya antara lain: (1) kuota berlawanan dengan prinsip kesempatan yang sama bagi semua, karena dalam hal ini perempuan diprioritaskan, (2) kuota tidaklah demokratis karena pemilihlah yang seharusnya menentukan siapa yang dipilih, (3) kuota mengisyaratkan politisi dipilih secara

---

<sup>3</sup> Wahjaya Julianti, *Pemenuhan Quota Perempuan Menyongsong Pemilu 2004*, <http://www.google.com/> Pemenuhan Quota, 2003, 2.

gender mereka dan bukan karena kualitas, sedangkan calon yang lebih berkualitas akan tersingkirkan, (4) memberlakukan kuota akan menimbulkan konflik dalam organisasi.

Bagi perempuan pemerhati politik dan perempuan yang berminat untuk terjun dalam kancah politik, memandang undang-undang pemilu khususnya yang menyangkut kuota perempuan dan masalah-masalah teknis di lapangan yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dilegislatif, menunjukkan bahwa laki-laki telah mendominasi perempuan. Sungguh ironis di era reformasi, jika jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari laki-laki namun fakta politik menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan jauh tertinggal dari laki-laki.

Sementara itu komposisi birokrat di Indonesia yang duduk selevel gubernur tidak ada satupun yang dijabat oleh perempuan, sedangkan posisi bupati hanya sekitar 1,5% yang dijabat perempuan. Dari angka 1,5% bupati perempuan tersebut ada bupati yang prestasinya cukup menggembirakan, yakni bupati Kebumen yang menjadi teladan dalam memimpin dan mengupayakan *good governance* di wilayahnya, selain itu juga peka terhadap kebutuhan perempuan sehingga tidak dengan mudah mengeluarkan berbagai aturan daerah yang merugikan perempuan.<sup>4</sup>

Fenomena politik seperti ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di belahan dunia yang lain. Secara umum anggota parlemen perempuan di dunia menurut dunia menurut perhitungan IPU pada tahun 2001, baru sekitar 13,7%. Hal ini bila dilihat dari segi kuantitas, tentunya sangat tidak cukup untuk mempresentasikan

---

<sup>4</sup> Venny Adriana, *Menuju Politik yang Berperspektif Perempuan*, [http://www.kompas.com/kompas\\_cetak/040317](http://www.kompas.com/kompas_cetak/040317), hal.2

perempuan.<sup>5</sup> Karenanya tidak mengherankan kalau keputusan yang dihasilkan lebih banyak mendomestikkan peran-peran perempuan, sangat maskulin, dan tidak memperhitungkan kepentingan perempuan.

Persoalan *Kept Out* atau disisihkan perempuan dari dunia politik adalah, *pertama* berkaitan dengan masalah sejarah yang sudah lama ada melalui rangkaian konvensi yang sangat kuat mengatur perbedaan antara peran privat dan peran publik. Secara serius perbedaan ini memotong akses perempuan ke lingkup publik. Perempuan dipatok terus pada kewajiban-kewajiban di lingkup privat, yang menghabiskan hampir seluruh waktunya untuk mengurus pekerjaan domestik (hasil konstruksi social) dan diserahi tanggung jawab yang besar pada pengasuhan anak. *Kedua* faktor struktural, bahwa lemahnya posisi dan status perempuan secara formal dilegalisasi melalui berbagai kebijakan baik yang spesifik ditujukan terhadap kaum perempuan maupun tidak. Padahal perempuan justru memiliki banyak pengetahuan praktis tentang kebutuhannya sendiri. Sayangnya potensi dan kapasitas seringkali tidak dihargai karena stigma ketidakmampuan perempuan mewarnai hampir setiap peluang pengambilan kebijakan publik. *Ketiga*, bila dilihat dari segi politik memang masih kurang dalam akses terhadap kekuasaan dan jaringan politik, serta kurangnya pendidikan politik bagi kaum perempuan. Sementara itu kendala ideologis dan psikologis yang harus dihadapi adalah budaya dan agama yang tidak mendukung perempuan untuk tampil, minimnya kepercayaan diri untuk mencalonkan diri, dan persepsi keliru bahwa politik itu kotor.

Keterwakilan perempuan sebenarnya telah ditegaskan dalam berbagai kesepakatan antara lain: UU No.7 tahun 1984

---

<sup>5</sup> Indriyati, Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Kebijakan (Lokal) dalam Konstitusi yang Melandasi, <http://www.indipt.org/modules>, 2004. hal.3.

pasal 4 ayat 1 tentang konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, Deklarasi dan rencana aksi Beijing 1995 (yang juga ditandatangani oleh Indonesia), UU No. 36 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Dewan Sosial dan Ekonomi PBB merekomendasikan agar negara anggota PBB dapat memenuhi target 30% jumlah perempuan yang duduk dalam posisi pengambilan keputusan hingga akhir tahun 2000 kemudian diperbaharui menjadi 50% (prinsip jumlah keseimbangan laki-laki dan perempuan) yang harus dicapai pada akhir tahun 2005, dan rekomendasi Umum Komite PBB untuk penghapusan diskriminasi terhadap perempuan merupakan kewajiban bagi semua anggota PBB agar mematuinya. Di Indonesia sendiri didukung oleh landasan konstitusi yang sangat kuat dalam pasal 28H ayat 2 amandemen UUD 1945 yang berbunyi "setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Konsep persamaan antara perempuan dan laki-laki merupakan bentuk asistensi, koreksi, dan kompensasi terhadap segala bentuk ketidakadilan gender yang terjadi dan dialami perempuan sepanjang sejarah. Dengan begitu tuntutan persamaan hak perempuan dan laki-laki merupakan hak asasi perempuan.

#### URGENSI PERLINDUNGAN HAK KESEHATAN REPRODUKSI

Sebagaimana dijelaskan Pingky Saptandari Wisnubroto<sup>6</sup> bahwa ada beberapa kondisi yang menunjukkan bahwa kesehatan wanita sangat penting diperhatikan baik oleh wanita itu sendiri, maupun oleh

---

<sup>6</sup> Bambang Satriya, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tenaga Kerja Wanita Pada Saat Hamil, Hamil dan Melahirkan* (Malang : Tesis Universitas Merdeka, 2003), 86

masyarakat luas, dan terlebih lagi oleh pemerintah. Mengapa kesehatan wanita penting untuk diperhatikan? Paling tidak ada empat faktor, yakni 1) wanita menghadapi masalah kesehatan yang tidak dihadapi oleh pria menyangkut biologis-reproduksinya (haid, melahirkan, monopouse), 2) kesehatan wanita secara langsung mempengaruhi kesehatan wanita secara langsung mempengaruhi kesehatan anak yang dikandung dan dilahirkan, yang berkorelasi pada kualitas generasi penerus, 3) kesehatan wanita penting untuk wanita itu sendiri sebagai SDM, dan 4) wanita (dan juga anak-anak) merupakan kelompok rentan dalam masyarakat.

Jaminan konstitusi seperti dalam UUD 1945 sebenarnya sudah jelas menuntut adanya pengelolaan ketenagakerjaan, khususnya perempuan pekerja secara manusiawi (humanistik). Ukuran secara manusia dapat menggunakan tolak ukur norma hukum dan kesejatan diri manusia di tengah pergaulan social.

Kata "tiap-tiap warga negara" dalam konstitusi tersebut menunjukkan posisi manusia dalam hal mendapatkan dan menjalankan pekerjaan yang tidak boleh dibedakan atau didiskriminasikan atas alasan jenis kelamin (gender). Kehidupan yang layak atas dasar penghormatan nilai-nilai kemanusiaan harus dijadikan kerangka berfikir, bersikap dan berbuat dalam hubungannya dengan sesama, bawahan dan antar relasi kerja (majikan buruh dalam posisi kemitraan yang didasari prinsip egaliter). Egalitarian ini sangat mendasar bagi setiap masyarakat demokratis yang bertekad kuat melaksanakan keadilan dan hak asasi manusia.<sup>7</sup>

Garis konstitusi yang sudah dikupas tersebut sudah menunjukkan mengenai prinsip persamaan derajat, terutama bidang pekerjaan dan kehidupan yang layak. Perlakuan

---

<sup>7</sup> Rover, C.de, *To Serve & To Protect. Acuan Universal Penegakan HAM* (Jakarta : Raja Grafindo, 2000), 24

yang menempatkan antara laki-laki dengan perempuan secara tidak egaliter adalah bertentangan dengan prinsip persamaan derajat. Ketika tenaga kerja laki-laki dalam keadaan sakit atau ada aral tertentu yang dibenarkan, ia membutuhkan perlindungan kesehatan, sedangkan ketika pekerja perempuan sedang menjalankan reproduksi (hak kehamilan, melahirkan, dan menyusui), tenaga kerja perempuan ini mendapatkan perlakuan-perlakuan yang kurang manusiawi.

Perlakuan yang bertentangan dengan prinsip kemanusiaan tersebut disebut sebagai perlakuan diskriminatif, yaitu perlakuan yang membedakan antara pihak yang satu dengan lainnya secara melawan hukum atau ketentuan lain yang berlaku, atau barangkali ketentuan peraturan perundang-undangannya yang patut dipersalahkan karena membenarkan tindakan-tindakan diskriminatif. Perlakuan demikian ini disebut sebagai a-humanistik.

Hal itulah yang juga dimaksudkan dengan prinsip egalitarian dalam dunia kerja, yang tidak boleh menempatkan perempuan (tenaga kerja wanita) dalam posisi di bawah, kurang diuntungkan dan dimarginalkan, sementara posisi tenaga kerja laki-laki diunggulkan dan lebih didominasi dibandingkan tenaga kerja wanita.

Dalam kenyataannya, secara kodrati wanita harus mengalami berbagai keadaan fisiologis yang berbeda dengan pria. Hal ini merupakan aplikasi yang menyangkut biologis, anatomi dan fisiologis, yang di antaranya menempatkan perempuan fungsi strategis reproduksi dan hal-hal lain yang terkait dengan dinamika alamiah wanita seperti menstruasi, nifas dan lainnya.

Kondisi ilmiah yang dialami wanita dalam hal menstruasi, melahirkan, nifas dan lainnya adalah kehendak Tuhan yang berkaitan dengan kewajiban kodrati sebagai

perempuan, yang menuntut adanya perlakuan yang bersifat menghargai, menghormati dan melindunginya. Penghargaan terhadap kodrat perempuan ini seharusnya dilakukan oleh semua orang sebagai kewajiban kemanusiaan.

Sayangnya, hal itu seringkali membuat posisi tenaga kerja wanita kurang diperhatikan dan ditempatkan secara egaliter dengan tenaga kerja laki-laki. Memperjuangkan perbaikan atau penyejajaran posisi dan kondisi perempuan tidak sama dengan perjuangan kaum perempuan melawan laki-laki. Karena, persoalan penindasan perempuan bukan datang dari laki-laki saja, melainkan persoalan sistem dan struktur ketidak-adilan masyarakat, dan salah satunya ketidak-adilan gender. Ada sistem sosial-ekonomi yang salah yang mengakibatkan terjadinya ketertindasan. Perempuan yang sedang menjalankan reproduksi misalnya diabaikan hak kesehatannya. Padahal salah satu kerawanan yang terjadi sebagai realitas sosial yang buruk yang menimpa ibu hamil, termasuk di dalamnya tenaga kerja perempuan adalah kematian saat menjalankan reproduksi.

Menurut Qadir, bahwa realitas sosial masyarakat menyodorkan paradoks-paradoksnya, ketika banyak sekali angka kematian ibu karena menjalankan amanah reproduksinya; terutama karena melahirkan. Dalam catatan UNFPA, diperkirakan pada setiap tahun, sekitar 500.000 perempuan di dunia meninggal karena gangguan-gangguan yang berkaitan dengan kehamilan. Jika dihitung per-hari, maka setiap hari, sebanyak 1500 perempuan meninggal karena gangguan kehamilan. Di Indonesia, sebagai negeri muslim terbanyak, dari tahun 1986-1990, setiap kelahiran hidup 100.000 sebanyak 450 orang ibu meninggal dunia karena proses melahirkan. Dari tahun 1990-1997, 390/100.000 kelahiran hidup. Karena itu, dalam poster yang disebar oleh UNFPA, dalam setiap menit seorang perempuan

meninggal dunia karena melahirkan. Dan, yang terbanyak adalah di Mataram, negeri seribu masjid.<sup>8</sup>

Persoalan tersebut menunjukkan sisi lain yang selama ini sering terjadi di tengah masyarakat yang berkaitan dengan perlakuan yang tidak adil dalam menyikapi kehadiran perempuan ketika perempuan ini mengambil posisi sebagai pekerja, sedangkan dunia kerja yang dimasukinya juga termasuk dunia kerja yang bisa atau dilakukan bersama laki-laki. Struktur sosial yang dijalani perempuan adalah struktur yang dominan dikuasai, dikontrol, dan dikendalikan laki-laki.

Ketika perempuan pekerja sedang dilanggar hak kesehatan reproduksinya tersebut, tentulah akan banyak problematika yang terjadi baik yang berhubungan dengan status perempuan sebagai pekerja, hak-hak perempuan lainnya, maupun hak-hak yang diterima oleh perusahaan.

Hak reproduksi, secara umum dikaitkan dengan keleluasaan perempuan untuk menjalankan fungsi reproduksi biologisnya secara tepat dan aman; baik jasmani, mental maupun sosial. Secara lebih luas, hak reproduksi bisa dikaitkan dengan kekuasaan dan sumber daya. Yaitu, kekuasaan untuk dapat memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan fertilitas, kehamilan, perawatan anak, kesehatan ginekologis, aktivitas seksual serta, sumber daya untuk melaksanakan keputusan-keputusan secara aman dan efektif. Perkawinan dan perceraian juga memiliki keterkaitan langsung dengan keberlangsungan fungsi-fungsi reproduksi perempuan, karena perempuan yang dipaksa kawin misalnya, akan mengalami tekanan-tekanan psikologis ketika ia harus mengandung benih dari suaminya.

Dengan demikian, hak reproduksi bisa diartikan sebagai kesempatan dan cara membuat perempuan mampu dan sadar untuk memutuskan serta melaksanakan keputusan-keputusannya yang berkaitan dengan fungsi

<sup>8</sup> Ibid., 59

reproduksinya, secara aman dan efektif. Mulai dari yang menyangkut fungsi reproduksinya secara langsung, seperti fertilitas, kehamilan, kesehatan ginekologis, aktivitas seksual, kontrasepsi, menyusui, perawatan anak dan penghentian kehamilan, hingga hal-hal yang menyangkut perlindungan terhadap ibu, penguatan posisi perempuan dalam perkawinan dan perceraian, serta posisi sosialnya ketika ia menjalankan fungsi reproduksinya.

Ketika hak-hak ini terpenuhi, maka kualitas perempuan akan terjamin, bisa sehat dan selamat dalam menjalankan proses reproduksi, dan dengan sendirinya manusia-manusia yang dilahirkan darinya, dididik dari asuhannya dan didampingi oleh kebersamaannya akan sehat dan tinggi kemampuan dan kualitas. Kualitas perempuan ini, atau perempuan yang berkualitas.

#### **UPAYA PEREMPUAN DALAM MENINGKATKAN KETERLIBATANNYA DI BIDANG POLITIK**

Peluang keterwakilan perempuan di lembaga legislatif telah nyata ada, walaupun belum sesuai dengan harapan perempuan, tinggal bagaimana memenuhi keterwakilan tersebut. Upaya-upaya untuk meningkatkan nilai tawar yang mampu menjadikan perempuan terlibat dalam proses perpolitikan nasional di masa yang akan datang maka, (1) diperlukan sosialisasi pentingnya keterwakilan perempuan di dalam pengambilan keputusan publik sehingga tidak ragu-ragu untuk terjun di bidang politik, (2) sosialisasi kesadaran gender yang dilakukan secara kelembagaan dan meluas pada berbagai elemen organisasi yang memfokuskan persoalan perempuan dengan partai politik, parlemen, dan ormas lainnya dengan target dan ukuran yang disepakati bersama, (3) kelompok perempuan harus mampu menunjukkan perhatiannya akan persoalan yang lebih luas di luar perempuan, misalnya hukum nasional, otonomi daerah, hubungan internasional dan sebagainya, (4) kelompok

perempuan harus mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi dengan mengurai akar persoalan dan mampu menjawab persoalan itu dengan menanggalkan spesifikasi yang digeluti, (5) perlu membangun aliansi antara kelompok organisasi perempuan untuk menggali ide dari perempuan, baik melalui pertemuan formal maupun informal yang kemudian berani menyuarakan secara bersama, (6) mengadakan berbagai pendidikan politik bagi perempuan.

### TEORI FUNGSIONALISME STRUKTURAL

Teori Fungsionalisme Struktural dipelopori oleh Aguste Comte, yang pada intinya mengetengahkan makna struktur masyarakat sebagai organisme yang hidup, artinya sistem sosial perubahan pada suatu bagian (aspek) akan mengakibatkan perubahan pada bagian lain dan akhirnya terjadi perubahan dalam sistem secara menyeluruh.<sup>9</sup> Bagian-bagian tersebut merupakan suatu struktur mikro yang dapat dipelajari secara terpisah, karena masing-masing bagian ini mempunyai karakteristik yang bukan tidak mungkin sulit disama-ratakan. Akan tetapi ketidak-samaan ini tidak mampu menghambat terjadinya keinginan-keinginan untuk melakukan perubahan.

Dalam Teori Fungsionalisme Struktural tersebut, masyarakat dapat dilihat atau ditempatkan sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling tergantung satu sama lain. Tidak ada masyarakat yang mutlak bisa independensi, tetapi ada aspek-aspek lain yang mendukungnya atau jadi pilar-pilar sosialnya.<sup>10</sup>

Teori Fungsionalisme Struktural tersebut dapat dipahami dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut: (1)

---

<sup>9</sup> KJ. Veeger, *Realita Sosial, Refleksi Filsafat Atas Hubungan Individu Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi* (Jakarta:Gramedia, 1986), 23.

<sup>10</sup> George Ritsler & Goodman I Douglis. *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Pranaga Media, 2004), 36.

struktur masyarakat merupakan organisme yang hidup. Artinya ada gerak, aktivitas, dinamika, kebutuhan, persaingan, dan kepentingan-kepentingan besar yang menjadi target dan obsesi, (2) dalam organisme yang hidup tentulah ada perubahan, artinya masing-masing pelaku sosial merasa punya tanggung jawab besar dalam hidupnya untuk memenuhi hajatnya. Dari hajat yang terpenuhi ini, manusia bisa menjadi pelaku perubahan, dan (3) perubahan pada satu bagian akan menjadi penentu terjadinya perubahan pada aspek lainnya. Ada unsur saling mempengaruhi yang sangat kuat sehingga terjadi perubahan.

Jika Teori Fungsionalisme Struktural tersebut dijadikan sebagai pisau analisa terhadap masalah hak kesehatan reproduksi tenaga kerja perempuan, maka hal itu tepat sekali. Sebab ada beberapa aspek yang bisa digunakan untuk merelevansikan bertemunya Teori Fungsionalisme Struktural dengan kasus perlindungan hak kesehatan reproduksi tenaga kerja perempuan.

Asumsi dengan pendekatan Teori Fungsionalisme Struktural tersebut dapat dicermati dalam kerangka pemikiran sebagai berikut :

*Pertama*, tenaga kerja perempuan merupakan mitra perusahaan yang terikat dalam perjanjian yang idealismenya saling menguntungkan dan memartabatkan harkat kemanusiaan. Di dalam perusahaan terbentuk sebagai suatu komunitas yang bangunan sosialnya ditentukan oleh berbagai aspek. Masing-masing aspek di dalam perusahaan ini menentukan terjadinya berbagai bentuk perubahan baik mikro maupun makro.

*Kedua*, perusahaan tidak bisa memperoleh keuntungan secara ekonomi jika memaksimalkan tenaga kerja perempuan sebagai "aspek" yang menggerakkan organisme sosialnya. Tenaga kerja perempuan adalah sumberdaya manusia yang menentukan corak organisme sosial perusahaan.

*Ketiga*, dengan keuntungan ekonomi yang bisa diperoleh perusahaan, maka hal ini menunjukkan peran tenaga kerja perempuan sebagai salah satu aspek pendukung yang menentukan aspek ekonomi perusahaan. Di sinilah kedua aspek bertemu dan menentukan perubahan. Begitu perusahaan memperoleh keuntungan dan dari keuntungan ekonomi ini kemudian digunakan sebagai modal baru, maka perusahaan ini dapat mengembangkan sayap usahanya menjadi lebih besar dan berkualitas. Artinya, terjadi perubahan besar ini tidak lepas dari pengaruh aspek lain yang dinamik.

*Keempat*, tenaga kerja perempuan yang sudah menjadi bagian dari perubahan besar yang terjadi di perusahaan tempat bekerjanya tersebut dimungkinkan posisinya memperoleh jaminan perlindungan yang memadai, misalnya hak kesehatan reproduksinya dijamin, atau sebaliknya perusahaan tidak serius memberikan perlindungan hak kesehatan reproduksi tenaga kerja perempuan dengan dalih kepentingan ekonomi perusahaan. Kecenderungan yang sering terjadi, perusahaan mendominasi dirinya pada aspek keuntungan ekonomi dengan cara meminimalisir aspek kepentingan ekonomi yang menjadi hak tenaga kerja, termasuk ketika perempuan sedang menjalankan reproduksi.

*Kelima*, idealnya, tenaga kerja perempuan akan semakin bertanggung jawab terhadap pekerjaannya jika perusahaan memberikan respon positif dan humanistik terhadap "aspek ekonomi"-nya dan aspek kesehatan yang menjadi kebutuhan fundamentalnya. Jika perusahaan hanya melakukan eksploitasi terhadap tenaga kerja perempuan, maka perubahan yang terjadi ekonomi hanya lebih bersifat monolitik atau sepihak pada terjaganya kepentingan ekonomi perusahaan semata, sementara bagi tenaga kerja perempuan terabaikan dan termarginalkan. Dengan terabaikannya hak kesehatan reproduksi perempuan ini, maka di dalam

kehidupan perubahan ini tidak terjadi perubahan yang positif, dan sebaliknya mengalami apa yang disebut sebagai regresi sosial (kemunduran sebagai unsur masyarakat).

## KESIMPULAN

Agar upaya-upaya tersebut berjalan lancar, maka perlu ada kesepahaman baru dari kelompok perempuan dalam memandang isu jender dan mengupayakan keterlibatan secara serius dalam persoalan yang lebih lugas. Minimal memunculkan opini publik bahwa keberadaan kelompok yang memperjuangkan perempuan bukanlah kelompok eksklusif melainkan bagian dari kekuatan efektif yang dimiliki bangsa dan dapat diharapkan mewakili kepentingan masyarakat.

Dapatlah disimpulkan, bahwa dalam Teori Fungsionalisme Struktural masyarakat dapat dilihat atau ditempatkan sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling tergantung satu sama lain. Tidak ada masyarakat yang mutlak bisa independensi, tetapi ada aspek-aspek lain yang mendukung atau jadi pilar-pilar sosialnya. Setiap manusia adalah bagian dari organ masyarakat, yang tingkat fungsinya tidak terlepas dari tingkat fungsinya anggota badan lainnya. Begitu pula tenaga kerja perempuan merupakan organ yang menentukan kekuatan dan kemajuan perusahaan. Ketika organ ini tidak terawat atau tidak mendapatkan perlindungan dengan baik, maka kondisi struktural perusahaan selaku badan akan menjadi sakit. Sakitnya perempuan yang baik dari perusahaan dapat dikategorikan sebagai bentuk pengabaian hak asasi manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

Berninghausen and Krestan, *Forging New Paths: Feminist Social Methodology and Rural Woman in Jawa, London and New Jersey*: (London: tp, 1992).

- Indriyati, *Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Kebijakan (Lokal) dalam Konstitusi yang Melandasi*, <http://www.indipt.org/modules>. 2004.
- Lopa, Baharuddin. *Al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta : Prima Yasa Bhakti, 1996.
- Ritser, George & Goodman. Douglas J. 2004. *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prenaga Media.
- Rover, C. de. *To Serve & To Protect, Acuan Universal Penegakan HAM*. Jakarta : Rajagrafindo, 2000.
- Satriya, Bambang. *Perlindungan Hukum terhadap Hak Tenaga Kerja Wanita pada Saat Haid, Hamil dan Melahirkan*. Tesis. Pascasarjana Universitas Merdeka Malang, 2003.
- \_\_\_\_\_. *Perlindungan terhadap Hak Reproduksi Tenaga Kerja Perempuan*, Makalah disampaikan dalam diskusi di Program Pascasarjana Universitas Merdeka Malang, 2004.
- Veeger, KJ. *Realitas Sosial, Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*. Jakarta: Gramedia, 1986.
- Venny, Adriana, *Menuju Politik yang Berperspektif Perempuan*, [http://www.kompas.com/kompas cetak/](http://www.kompas.com/kompas_cetak/) 040317, 2004.
- Wahjana, Juliani, *Pemenuhan Kuota Perempuan Menyongsong Pemilu 2004*, [http://www.google.com./](http://www.google.com/) Pemenuhan Kuota. 2003.